

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR – KOTA MEDAN – PEMBENTUKAN KOMPOSISI

2019

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/298/KEP-DPRD/I/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KOTA MEDAN

Abstrak :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 331ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Drt Tahun 1956; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2018; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 22 Tahun 1973; PP Nomor 50 Tahun 1991; PP Nomor 35 Tahun 1992; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 50 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 1998; PERMENDAGRI Nomor 50 Tahun 1999; PERMENDAGRI Nomor 43 Tahun 2000; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Januari 2019.
- Lampiran 1 hlm.